



P U T U S A N

Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo
Tempat lahir : Gresik
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 21 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tempel Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. H. Heru Sudomo, S.H., M.H. 2. Samsul Anam, S.H. 3. Udoko, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum "Heru Sudomo & Rekan", berkedudukan di Jalan Raya Cangu No. 259 Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **REKY SEPTIANUS INDRA BAYU BIN ALMARHUM SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 374 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REKY SEPTIANUS INDRA BAYU BIN ALMARHUM SUNARYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) lembar offname Ban kendaraan truk Trailer No. Pol : L-8129-UR pada saat penggantian ban Baru tanggal 7 Desember 2022.
 - b) 1 (satu) lembar rangkap 3 offname Ban kendaraan truk Trailer No. Pol : L-8129-UR pada saat pemeriksaan dan ban tanggal 21 Maret 2023.
 - c) 9 (sembilan) lembar Nota pembelian Ban.

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

- d) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 2AE3621 dan Nomor seri DK7048-25.
- e) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 2AE4220 dan Nomor seri DH7048-53.
- f) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 3220 dan Nomor seri C11R.
- g) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 4521 dan Nomor seri C12R.
- h) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur T4180 dan Nomor seri SP02736.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 1918 dan Nomor seri D10R.
- j) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 0621 dan Nomor seri D12R.
- k) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur R389 dan Nomor seri tidak ada.
- l) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur T3021 dan Nomor seri XP02743.
- m) Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 2AE1218 dan Nomor seri DT7048-6.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SANTOSO SUGONDO

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledooi/ Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo.
2. Menyatakan Terdakwa Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo tidak terbukti bersalah dan secara sah meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan Pasal 374 KUHP.
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum oleh karenanya harus dinyatakan bebas murni (vrijspraak).
4. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo.
5. Menetapkan biaya perkara menjadi tanggungan negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa REKY SEPTIANUS INDRA BAYU BIN ALMARHUM SUNARYO** pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Batu Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Tanjung Batu Surabaya, Saksi JESULI yang bekerja pada PT. WALUYO dan memiliki tugas melakukan pengecekan dan penggantian ban truk trailer milik PT. WALUYO, melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap Ban Truk Trailer dengan Nomor Polisi. : L—8129-UR dan di ketahui sebanyak 10 (sepuluh) Unit Ban pada truk tersebut telah berganti nomor seri ban nya.
- Bahwa kemudian Saksi JESULI melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Saksi Ratna selaku Direktur Utama PT. WALUYO dan Saksi Ratna meneruskan laporan tersebut kepada Saksi SANTOSO SUGONDO selaku direktur PT. WALUYO yang kemudian dilanjutkan dengan memanggil terdakwa REKY SEPTIANUS INDRA BAYU BIN ALMARHUM SUNARYO BIN ALMARHUM SUNARYO yang bekerja sebagai sopir harian truk trailer di PT. WALUYO yang merupakan sopir dari truk trailer dengan dengan Nomor Polisi. : L-8129-UR dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa telah menjual dengan cara menukar tambahkan 10 (sepuluh) unit ban baru yang terpasang di Truk trailer Dengan Nomor Polisi : L-8129-UR dengan ban bekas tanpa seizin atau sepengetahuan dari PT. WALUYO.
- Bahwa dari setiap penjualan dengan cara menukar tambahkan Ban truk tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap unit ban.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir harian dan bukan karyawan tetap di PT. WALUYO sejak Bulan September 2022 dan mendapatkan gaji setiap minggu dari total pengiriman yang terdakwa lakukan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. WALUYO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat Juta rupiah).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP.--

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa REKY SEPTIANUS INDRA BAYU BIN ALMARHUM M SUNARYO** pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Batu Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret tahun 2023 sekira pukul 09.30 Wib bertempat di Jalan Tanjung Batu Surabaya, Saksi JESULI yang bekerja pada PT. WALUYO dan memiliki tugas melakukan pengecekan dan penggantian ban truk trailer milik PT. WALUYO, melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap Ban Truk Trailer dengan Nomor Polisi. : L—8129-UR dan di ketahui sebanyak 10 (sepuluh) Unit Ban pada truk tersebut telah berganti nomor seri ban nya.
- Bahwa kemudian Saksi JESULI melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Saksi Ratna selaku Direktur Utama PT. WALUYO dan Saksi Ratna meneruskan laporan tersebut kepada Saksi SANTOSO SUGONDO selaku direktur PT. WALUYO yang kemudian dilanjutkan dengan memanggil terdakwa REKY SEPTIANUS INDRA BAYU BIN ALMARHUM SUNARYO BIN ALMARHUM SUNARYO yang bekerja sebagai sopir harian truk trailer di PT. WALUYO yang merupakan sopir dari truk trailer dengan dengan Nomor Polisi. : L-8129-UR dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa telah menjual dengan cara menukar tambahkan 10 (sepuluh) unit ban baru yang terpasang di Truk trailer Dengan Nomor Polisi : L-8129-UR dengan ban bekas tanpa seizin atau sepengetahuan dari PT. WALUYO.
- Bahwa dari setiap penjualan dengan cara menukar tambahkan Ban truk tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sekira Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 ,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap unit ban.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir harian dan bukan karyawan tetap di PT. WALUYO sejak Bulan September 2022 dan mendapatkan gaji setiap minggu dari total pengiriman yang terdakwa lakukan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan PT. WALUYO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat Juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 10 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa REKY SEPTIANUS INDRA BAY U BIN ALMARHUM SUNARYO dengan nomor perkara 1392/Pid.B/2023/PN Sby ;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANTOSO SUGONDO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya sebatas hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Tanjung Batu Surabaya;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. WALUYO yang beralamat di Jl. Tanjung priok 11-U Surabaya sebagai Direktur PT. WALUYO bergerak di bidang Transporter / angkutan (Khusus Trailer);
 - Bahwa terdakwa adalah sopir harian dan bukan karyawan tetap PT. WALUYO yang bertugas sebagai mengambil dan mengirim muatan sesuai order yang diberikan oleh perusahaan PT. WALUYO. Terdakwa bekerja di

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. WALUYO sejak Bulan September 2022 dan mendapatkan gaji setiap minggu dari total pengiriman yang terdakwa lakukan;

- Bahwa yang telah digunakan tanpa izin / di gelapkan oleh terdakwa adalah Ban Truk Ukuran 1000 sebanyak 10 Unit ban yang berada di truck Trailer No. Pol. : L-8129-UR, dan ban tersebut milik PT. WALUYO;
- Bahwa awal mula PT. WALUYO tahu bahwa terdakwa melakukan penggelapan Ban Truk Ukuran 1000 yang berada di truck Trailer No. Pol. : L-8129-UR sebanyak 10 unit adalah awalnya karyawan saksi yang bernama JESULI (Waker yang bagian pengecekan Ban) melakukan pengecekan terhadap Ban Truk Trailer No. Pol. : L-8129-UR pada tanggal 21 Maret 2023, dimana hasil pemasangan Ban di catat pada lembar Offname Ban yang di tanda tangani oleh sopir dan waker. Dari pengecekan Ban tersebut di ketahui bahwa ada sebanyak 10 Unit Ban yang ada di Truk Trailer No. Pol. : L-8129-UR telah berganti nomor seri ban nya. Kemudian setelah di lakukan pemeriksaan perusahaan memanggil terdakwa sebagai sopir dari truk trailer No. Pol. : L-8129-UR, dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual dengan cara menukar tambahan 10 unit ban yang terpasang di Truk trailer No. Pol : L-8129-UR;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan ban tersebut adalah setelah ban truk trailer No. Pol. : L-8129-UR yang di kendarai oleh terdakwa di ganti ban baru, selanjutnya terdakwa menjual dengan cara menukar tambah ban yang baru tersebut dengan ban bekas tanpa seizin / sepengetahuan dari perusahaan PT. WALUYO. Dan dari setiap menjual dengan cara menukar tambahan ban truk tersebut terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 600.000 untuk setiap ban nya;
- Bahwa berdasarkan lembar Offname penggantian ban, bahwa ban yang di ganti atau digelapkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 ban dengan Nomor umur 2AE3919 dan Nomor seri DH704843 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE3621 dan Nomor seri DK7048-25 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
 - b. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2AE3520 dan Nomor seri DH7048-38 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE4220 dan Nomor seri DH7048-53 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4321 dan Nomor seri C10R telah berganti Ban dengan Nomor Umur 3220 dan Nomor seri C11R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- d. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4221 dan Nomor seri C12L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 4521 dan Nomor seri C12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- e. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4418 dan Nomor seri E08L telah berganti Ban dengan Nomor Umur T4180 dan Nomor seri SP02736 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- f. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2920 dan Nomor seri E05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 1918 dan Nomor seri D10R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- g. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4222 dan Nomor seri D02L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 0621 dan Nomor seri D12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- h. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 1222 dan Nomor seri C04R telah berganti Ban dengan Nomor Umur R389 dan Nomor seri tidak ada (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- i. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 3421 dan Nomor seri D12R telah berganti Ban dengan Nomor Umur T3021 dan Nomor seri XP02743 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- j. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2521 dan Nomor seri C05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE1218 dan Nomor seri DT7048-6 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- Bahwa lembar offname di tanda tangani oleh saudara JESULI selaku waker pemeriksa ban dan terdakwa selaku sopir yang meminta penggantian ban;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut adalah melakukan pemeriksaan dimana saksi selaku pimpinan perusahaan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil terdakwa selaku sopir dari truk trailer No. Pol. : L-8129-UR, dan setelah saksi tanyai terdakwa mengakui bahwa telah menukar tambah 10 unit ban yang terpasang di Truk trailer No. Pol : L-8129-UR;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. WALUYO sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat Juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. JESULI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya sebatas hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Tanjung Batu Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WALUYO yang beralamat di Jl. Tanjung priok 11-U Surabaya sebagai waker sejak tahun 2002. PT. WALUYO bergerak di bidang Transporter / angkutan (Khusus Trailer). Pimpinan saksi adalah saudara SANTOSO SUGONDO selaku Direktur. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai waker adalah melakukan pengecekan dan penggantian ban truk trailer milik PT. WALUYO yang mana pemeriksaan saat penggantian ban tersebut saksi tulis di lembar Offname pengecekan ban yang di tanda tangani oleh sopir yang mengajukan penggantian ban dan saksi selaku waker yang melakukan pemeriksaan ban;
- Bahwa terdakwa adalah sopir harian dan bukan karyawan tetap PT. WALUYO yang bertugas sebagai mengambil dan mengirim muatan sesuai order yang dberikan oleh perusahaan PT. WALUYO. Terdakwa bekerja di PT. WALUYO sejak Bulan September 2022 dan mendapatkan gaji setiap minggu dari total pengiriman yang terdakwa lakukan;
- Bahwa yang telah digunakan tanpa izin / di gelapkan oleh terdakwa adalah Ban Truk Ukuran 1000 sebanyak 10 Unit ban yang berada di truck Trailer No. Pol. : L-8129-UR, dan ban tersebut milik PT. WALUYO;
- Bahwa awal mula PT. WALUYO tahu bahwa terdakwa melakukan penggelapan Ban Truk Ukuran 1000 yang berada di truck Trailer No. Pol. : L-8129-UR sebanyak 10 unit adalah awalnya saksi selaku Waker yang bagian pengecekan Ban melakukan pengecekan terhadap Ban Truk Trailer No. Pol. : L-8129-UR pada tanggal 21 Maret 2023, dimana hasil

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Ban di catat pada lembar Offname Ban yang di tanda tangani oleh sopir dan waker. Dari pengecekan Ban tersebut di ketahui bahwa ada sebanyak 10 Unit Ban yang ada di Truk Trailer No. Po. : L-8129-UR telah berganti nomor seri ban nya. Kemudian setelah di lakukan pemeriksaan perusahaan memanggil terdakwa sebagai sopir dari truk trailer No. Pol. : L-8129-UR, dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual dengan cara menukar tambahkan 10 unit ban yang terpasang di Truk trailer No. Pol : L-8129-UR;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan ban tersebut adalah setelah ban truk trailer No. Pol. : L-8129-UR yang di kendarai oleh terdakwa di ganti Ban Baru, selanjutnya terdakwa menjual dengan cara menukar tambah ban yang baru tersebut dengan ban bekas tanpa seizin / sepengetahuan dari perusahaan PT. WALUYO. Dan dari setiap menjual dengan cara menukar tambahkan Ban truk tersebut terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 600.000 untuk setiap Ban nya;

- Bahwa berdasarkan lembar Offname penggantian Ban, bahwa Ban Yang di ganti atau digelapkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 ban dengan Nomor umur 2AE3919 dan Nomor seri DH704843 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE3621 dan Nomor seri DK7048-25 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- b. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2AE3520 dan Nomor seri DH7048-38 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE4220 dan Nomor seri DH7048-53 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- c. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4321 dan Nomor seri C10R telah berganti Ban dengan Nomor Umur 3220 dan Nomor seri C11R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- d. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4221 dan Nomor seri C12L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 4521 dan Nomor seri C12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- e. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4418 dan Nomor seri E08L telah berganti Ban dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Umur T4180 dan Nomor seri SP02736 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

f. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2920 dan Nomor seri E05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 1918 dan Nomor seri D10R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

g. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4222 dan Nomor seri D02L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 0621 dan Nomor seri D12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

h. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 1222 dan Nomor seri C04R telah berganti Ban dengan Nomor Umur R389 dan Nomor seri tidak ada (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

i. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 3421 dan Nomor seri D12R telah berganti Ban dengan Nomor Umur T3021 dan Nomor seri XP02743 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

j. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2521 dan Nomor seri C05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE1218 dan Nomor seri DT7048-6 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

- Bahwa lembar offname di tanda tangani oleh saksi selaku waker pemeriksa ban dan terdakwa selaku sopir yang meminta penggantian ban;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tersebut adalah melaporkan ke atasan saksi yaitu saudari RATNA, selanjutnya saudari RATNA melaporkan hal tersebut kepada saudara SANTOSO SUGONDO selaku direktur;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. WALUYO sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. RATNA yang keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, hanya sebatas hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 21 Maret 20230 sekira pukul 09.30 Wib di Jl. Tanjung Batu Surabaya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. WALUYO yang beralamat di Jl. Tanjung priok 11-U Surabaya sebagai Direktur Utama. Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai direktur utama adalah mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kelangsungan hidup perusahaan secara menyeluruh bersama dengan direktur yaitu saudara SANTOSO SUGONDO;
- Bahwa PT. WALUYO bergerak di bidang Transporter/ angkutan (Khusus Trailer);
- Bahwa terdakwa adalah sopir harian dan bukan karyawan tetap PT. WALUYO yang bertugas sebagai mengambil dan mengirim muatan sesuai order yang diberikan oleh perusahaan PT. WALUYO sejak Bulan September 2022 dan mendapatkan gaji setiap minggu dari total pengiriman yang terdakwa lakukan;
- Bahwa yang telah digunakan tanpa izin / di gelapkan oleh terdakwa adalah Ban Truk Ukuran 1000 sebanyak 10 Unit ban yang berada di truck Trailer No. Pol. : L-8129-UR, dan ban tersebut milik PT. WALUYO;
- Bahwa awal mula PT. WALUYO mengetahui terdakwa melakukan penggelapan Ban Truk Ukuran 1000 yang berada di truck Trailer No. Pol.: L-8129-UR sebanyak 10 unit adalah awalnya karyawan saksi yang bernama JESULI (Waker yang bagian pengecekan Ban) melakukan pengecekan terhadap Ban Truk Trailer No. Pol.: L-8129-UR pada tanggal 21 Maret 2023, dimana hasil pemasangan Ban di catat pada lembar Offname Ban yang di tanda tangani oleh sopir dan waker. Dari pengecekan Ban tersebut di ketahui bahwa ada sebanyak 10 Unit Ban yang ada di Truck Trailer No. Po.: L-8129-UR telah berganti nomor seri bannya, selanjutnya saudara JESULI melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku direktur utama, dan selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada direktur PT. WALUYO yaitu saudara SANTOSO SUGONDO. Kemudian saudara SANTOSO SUGONDO melakukan pemeriksaan dan setelah di lakukan pemeriksaan perusahaan memanggil sopir dari truk trailer No. Pol.: L-8129-UR yang bernama REKY SEPTIANUS INDRA BAYU, dan saudara REKY SEPTIANUS INDRA BAYU mengakui bahwa telah menjual dengan cara menukar tambahkan 10 unit ban yang terpasang di Truk trailer No. Pol: L-8129-UR;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan ban tersebut adalah setelah ban truk trailer No. Pol.: L-8129-UR yang di kendarai oleh

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di ganti Ban Baru, selanjutnya terdakwa menjual dengan cara menukar tambah ban yang baru tersebut dengan ban bekas tanpa seizin / sepengetahuan dari perusahaan PT. WALUYO dan dari setiap menjual dengan cara menukar tambahkan Ban truk tersebut terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 600.000 untuk setiap Ban nya;

- Bahwa berdasarkan lembar Offname penggantian Ban, bahwa Ban Yang di ganti atau digelapkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- a. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 ban dengan Nomor umur 2AE3919 dan Nomor seri DH704843 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE3621 dan Nomor seri DK7048-25 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- b. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2AE3520 dan Nomor seri DH7048-38 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE4220 dan Nomor seri DH7048-53 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- c. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4321 dan Nomor seri C10R telah berganti Ban dengan Nomor Umur 3220 dan Nomor seri C11R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- d. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4221 dan Nomor seri C12L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 4521 dan Nomor seri C12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- e. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4418 dan Nomor seri E08L telah berganti Ban dengan Nomor Umur T4180 dan Nomor seri SP02736 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- f. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2920 dan Nomor seri E05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 1918 dan Nomor seri D10R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- g. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4222 dan Nomor seri D02L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 0621 dan Nomor seri D12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 1222 dan Nomor seri C04R telah berganti Ban dengan Nomor Umur R389 dan Nomor seri tidak ada (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- i. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 3421 dan Nomor seri D12R telah berganti Ban dengan Nomor Umur T3021 dan Nomor seri XP02743 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- j. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2521 dan Nomor seri C05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE1218 dan Nomor seri DT7048-6 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- Bahwa lembar offname di tanda tangani oleh saudara JESULI waker pemeriksa ban dan terdakwa selaku sopir yang meminta penggantian ban;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut adalah memberitahukan kepada direktur PT. WALUYO yaitu saudara SANTOSO SUGONDO dan menyuruh untuk melakukan pemeriksaan, setelah melakukan pemeriksaan dimana saksi dan saudara SANTOSO SUGONDO selaku pimpinan perusahaan memanggil terdakwa, dan setelah kami tanyai terdakwa mengakui bahwa telah menukar tambah 10 unit ban yang terpasang di Truk trailer No. Pol: L-8129-UR;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang telah diderita oleh PT. WALUYO adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. SANTOSO SUGONDO, yang bersangkutan adalah direktur PT. WALUYO dimana terdakwa bekerja di perusahaan tersebut sebagai sopir harian truk trailer;
- Bahwa terdakwa diperusahaan PT. WALUYO diberi tugas sebagai sopir Truk trailer dari tahun 2022 sampai sekarang yang memiliki tanggungjawab untuk mengantarkan barang milik customer PT. WALUYO dari Pelabuhan Tanjung perak sampai dengan tempat tujuan dan melaporkan dan mengajukan perawatan kendaraan truk trailer yang di kemudikan seperti

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian Oli, Ban dan lain-lain kepada perusahaan PT. WALUYO selaku pemilik truk trailer;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut sendiri dan tidak ada yang membantu ataupun ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa barang yang telah terdakwa bawa dengan tanpa izin adalah Ban Truk Trailer No. Pol.: L-8129-UR ukuran 1000 sebanyak 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan ban tersebut adalah setelah ban truk trailer No. Pol. : L-8129-UR yang dikendarai di ganti ban baru, selanjutnya terdakwa menjual dengan cara menukar tambah ban yang baru tersebut dengan ban bekas tanpa seizin / sepengetahuan dari perusahaan PT. WALUYO. Dan dari setiap menjual dengan cara menukar tambahkan Ban truk tersebut terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 300.000 sampai dengan Rp.600.000 untuk setiap Ban nya;
- Bahwa truk trailer No. Po : L-8129-UR tersebut di ganti Ban baru yaitu pada 7 desember 2022. Selanjutnya setelah tanggal 7 desember 2022 terdakwa mengajukan penggantian Ban lagi untuk Truk Trailer No. Pol. : L-8129-UR pada tanggal 21 Maret 2023. Dan dari pengecekan tersebut di ketahui lah perbuatan penggelapan Ban yang dilakukan terdakwa terhadap ban truk trailer dimaksud;
- Bahwa terdakwa menukar tambah ban tersebut di Tukang Tambal Ban di Daerah Arteri Porong Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa menjual Ban dimaksud kepada tukang tambal ban yang biasa mangkal di Arteri Porong sidoarjo menggunakan sepeda motor roda tiga, biasanya terdakwa langsung berhenti dan langsung menawarkan untuk menukar tambah ban dimaksud, dan jika yang bersangkutan setuju, maka langsung di kerjakan di pinggir jalan, setelah selesai terdakwa langsung mendapatkan uang dari menjual dengan cara menukar tambah tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan dengan menukar tambah 10 unit ban truk trailer No. Pol : L-8129-UR di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang orang tua terdakwa;
- Bahwa Lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 tersebut adalah bukti bahwa Ban Truk Trailer No. Pol: L-8129-UR telah di ganti yang baru, dan setelah di ganti yang baru terdakwa selaku sopir dan saudara JESULI selaku waker menandatangani lembar Offname tersebut. Sedangkan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Offname Ban tanggal 21 Maret 2023 adalah bukti bahwa Ban Truk Trailer No. Pol: L-8129-UR telah di ganti dengan ban bekas dan Ban truk trailer sudah tidak sesuai dengan lembar Offname ban tanggal 7 Desember 2022, dan setelah di lakukan pemeriksaan terdakwa selaku sopir dan saudara JESULI selaku waker menandatangani lembar Offname Ban tersebut;

- Bahwa terdakwa mengerti untuk perbuatan menjual dengan cara menukar tambah ban truk trailer No. Pol.: L-8129-UR milik di PT. WALUYO, tersebut melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak yang di rugikan adalah PT. WALUYO dan pimpinan dalam hal ini adalah saudara SUSANTO SUGONDO;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar offname Ban kendaraan truk Trailer No. Pol : L-8129-UR pada saat penggantian ban Baru tanggal 7 Desember 2022;
2. 1 (satu) lembar rangkap 3 offname Ban kendaraan truk Trailer No. Pol : L-8129-UR pada saat pemeriksaan dan ban tanggal 21 Maret 2023;
3. 9 (sembilan) lembar Nota pembelian Ban;
4. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 2AE3621 dan Nomor seri DK7048-25;
5. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 2AE4220 dan Nomor seri DH7048-53;
6. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 3220 dan Nomor seri C11R;
7. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 4521 dan Nomor seri C12R;
8. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur T4180 dan Nomor seri SP02736;
9. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 1918 dan Nomor seri D10R;
10. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 0621 dan Nomor seri D12R;
11. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur R389 dan Nomor seri tidak ada;
12. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur T3021 dan Nomor seri XP02743;
13. Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 2AE1218 dan Nomor seri DT7048-6;

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah sopir harian dan bukan karyawan tetap PT. WALUYO yang memiliki tanggungjawab untuk mengantarkan barang milik customer PT. WALUYO dari Pelabuhan Tanjung perak sampai dengan tempat tujuan dan melaporkan dan mengajukan perawatan kendaraan truk trailer yang di kemudikan seperti penggantian Oli, Ban dan lain-lain kepada perusahaan PT. WALUYO selaku pemilik truk trailer. Terdakwa bekerja di PT. WALUYO sejak Bulan September 2022 dan mendapatkan gaji setiap minggu dari total pengiriman yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut sendiri dan tidak ada yang membantu ataupun ikut melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Tanjung Batu Surabaya;
- Bahwa yang telah digunakan tanpa izin / di gelapkan oleh terdakwa adalah Ban Truk Ukuran 1000 sebanyak 10 Unit ban yang berada di truck Trailer No. Pol. : L-8129-UR, dan ban tersebut milik PT. WALUYO;
- Bahwa awal mula PT. WALUYO tahu bahwa terdakwa melakukan penggelapan Ban Truk Ukuran 1000 yang berada di truck Trailer No. Pol. : L-8129-UR sebanyak 10 unit adalah awalnya karyawan yang bernama JESULI (Waker yang bagian pengecekan Ban) melakukan pengecekan terhadap Ban Truk Trailer No. Pol. : L-8129-UR pada tanggal 21 Maret 2023, dimana hasil pemasangan Ban di catat pada lembar Offname Ban yang di tanda tangani oleh sopir dan waker. Dari pengecekan Ban tersebut di ketahui bahwa ada sebanyak 10 Unit Ban yang ada di Truk Trailer No. Pol.: L-8129-UR telah berganti nomor seri ban nya. Kemudian setelah di lakukan pemeriksaan perusahaan memanggil terdakwa sebagai sopir dari truk trailer No. Pol.: L-8129-UR, dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual dengan cara menukar tambahkan 10 unit ban yang terpasang di Truk trailer No. Pol : L-8129-UR;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan ban tersebut adalah setelah ban truk trailer No. Pol. : L-8129-UR yang di kendarai oleh terdakwa di ganti ban baru pada 7 desember 2022, selanjutnya terdakwa menjual dengan cara menukar tambah ban yang baru tersebut dengan ban bekas tanpa seizin / sepengetahuan dari perusahaan PT. WALUYO. Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar tambah ban tersebut di tukang tambal ban yang biasa mangkal di Arteri Porong sidoarjo menggunakan sepeda motor roda tiga, biasanya terdakwa langsung berhenti dan langsung menawarkan untuk menukar tambah ban dimaksud, dan jika yang bersangkutan setuju, maka langsung di kerjakan di pinggir jalan, setelah selesai terdakwa langsung mendapatkan uang. Dari setiap menjual dengan cara menukar tambahkan ban truk tersebut terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 600.000 untuk setiap ban nya. Selanjutnya setelah tanggal 7 desember 2022 terdakwa mengajukan penggantian Ban lagi untuk Truk Trailer No. Pol.: L-8129-UR pada tanggal 21 Maret 2023. Dan dari pengecekan tersebut di ketahui lah perbuatan penggelapan Ban yang dilakukan terdakwa terhadap ban truk trailer dimaksud;

- Bahwa uang hasil penjualan dengan menukar tambah 10 unit ban truk trailer No. Pol : L-8129-UR di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang orang tua terdakwa;
- Bahwa berdasarkan lembar Offname penggantian ban, bahwa ban yang di ganti atau digelapkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 - a. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 ban dengan Nomor umur 2AE3919 dan Nomor seri DH704843 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE3621 dan Nomor seri DK7048-25 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
 - b. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2AE3520 dan Nomor seri DH7048-38 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE4220 dan Nomor seri DH7048-53 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
 - c. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4321 dan Nomor seri C10R telah berganti Ban dengan Nomor Umur 3220 dan Nomor seri C11R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
 - d. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4221 dan Nomor seri C12L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 4521 dan Nomor seri C12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
 - e. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4418 dan Nomor seri E08L telah berganti Ban dengan Nomor Umur T4180 dan Nomor seri SP02736 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2920 dan Nomor seri E05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 1918 dan Nomor seri D10R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

g. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4222 dan Nomor seri D02L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 0621 dan Nomor seri D12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

h. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 1222 dan Nomor seri C04R telah berganti Ban dengan Nomor Umur R389 dan Nomor seri tidak ada (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

i. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 3421 dan Nomor seri D12R telah berganti Ban dengan Nomor Umur T3021 dan Nomor seri XP02743 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

j. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2521 dan Nomor seri C05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE1218 dan Nomor seri DT7048-6 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

- Bahwa Lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 tersebut adalah bukti bahwa Ban Truk Trailer No. Pol: L-8129-UR telah di ganti yang baru, dan setelah di ganti yang baru terdakwa selaku sopir dan saudara JESULI selaku waker menandatangani lembar Offname tersebut. Sedangkan lembar Offname Ban tanggal 21 Maret 2023 adalah bukti bahwa Ban Truk Trailer No. Pol: L-8129-UR telah di ganti dengan ban bekas dan Ban truk trailer sudah tidak sesuai dengan lembar Offname ban tanggal 7 Desember 2022, dan setelah di lakukan pemeriksaan terdakwa selaku sopir dan saudara JESULI selaku waker menandatangani lembar Offname Ban tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti perbuatan menjual dengan cara menukar tambah ban truk trailer No. Pol.: L-8129-UR milik di PT. WALUYO tersebut melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak yang di rugikan adalah PT. WALUYO dan pimpinan dalam hal ini adalah saudara SUSANTO SUGONDO dengan kerugian yang dialami sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat Juta rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bahwa yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama Terdakwa Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan, terdakwa dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *Error In Persona*. Dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedaan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa menurut Lamintang unsur “ *opzettelijk* ” atau dengan sengaja merupakan satu-satunya unsur subjektif di dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada pribadi pelakunya. Unsur ini juga merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa menurut pengertian maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, si pelaku sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun berbentuk hukum tertulis. Bahwa dalam KUHP hanya mengenal melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut terungkap bahwa terdakwa adalah sopir harian dan bukan karyawan tetap PT. WALUYO yang memiliki tanggungjawab untuk mengantarkan barang milik customer PT. WALUYO dari Pelabuhan Tanjung perak sampai dengan tempat tujuan dan melaporkan dan mengajukan perawatan kendaraan truk trailer yang di kemudikan seperti penggantian Oli, Ban dan lain-lain kepada perusahaan PT. WALUYO selaku pemilik truk trailer. Terdakwa bekerja di PT. WALUYO sejak bulan September 2022 dan mendapatkan gaji setiap minggu dari total pengiriman yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut sendiri dan tidak ada yang membantu ataupun ikut melakukan perbuatan tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Tanjung Batu Surabaya. Bahwa yang telah digunakan tanpa izin / di gelapkan oleh terdakwa adalah Ban Truk Ukuran 1000 sebanyak 10 Unit ban yang berada di truck Trailer No. Pol. : L-8129-UR, dan ban tersebut milik PT. WALUYO;

Menimbang bahwa awal mula PT. WALUYO mengetahui terdakwa melakukan penggelapan Ban Truk Ukuran 1000 yang berada di truck Trailer No. Pol. : L-8129-UR sebanyak 10 unit adalah awalnya karyawan yang bernama JESULI (Waker yang bagian pengecekan Ban) melakukan pengecekan terhadap Ban Truk Trailer No. Pol. : L-8129-UR pada tanggal 21 Maret 2023, dimana hasil pemasangan Ban di catat pada lembar Offname Ban yang di tanda tangani oleh sopir dan waker. Dari pengecekan Ban tersebut di ketahui bahwa ada sebanyak 10 Unit Ban yang ada di Truk Trailer No. Pol.: L-8129-UR telah berganti nomor seri ban nya. Kemudian setelah di lakukan pemeriksaan perusahaan memanggil terdakwa sebagai sopir dari truk trailer No. Pol.: L-8129-UR, dan terdakwa mengakui bahwa telah menjual dengan cara menukar tambahan 10 unit ban yang terpasang di Truk trailer No. Pol : L-8129-UR;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya adalah dengan cara setelah ban truk trailer No. Pol. : L-8129-UR yang di kendarai oleh terdakwa di ganti ban baru pada tanggal 7 Desember 2022. Selanjutnya terdakwa menjual dengan cara menukar tambah ban yang baru tersebut dengan ban bekas tanpa seizin / sepengetahuan dari perusahaan PT. WALUYO. Terdakwa menukar tambah ban tersebut di tukang tambal ban yang biasa mangkal di Arteri Porong Sidoarjo menggunakan sepeda motor roda tiga, biasanya terdakwa langsung berhenti dan langsung menawarkan untuk menukar tambah ban dimaksud, dan jika yang bersangkutan setuju, maka langsung di kerjakan di pinggir jalan, setelah selesai terdakwa langsung mendapatkan uang. Dari setiap menjual dengan cara menukar tambahan ban truk tersebut terdakwa mendapatkan untung sekitar Rp. 300.000 sampai dengan Rp. 600.000 untuk setiap ban nya. Selanjutnya terdakwa mengajukan penggantian ban lagi untuk Truk Trailer No. Pol.: L-8129-UR pada tanggal 21 Maret 2023. Dan dari pengecekan tersebut di ketahuilah perbuatan terdakwa yang telah mengganti ban tanpa izin perusahaan yang dilakukan terdakwa terhadap ban truk trailer dimaksud;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan dengan menukar tambah 10 unit ban truk trailer No. Pol : L-8129-UR di gunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang orang tua terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan lembar Offname penggantian ban, bahwa ban yang di ganti atau digelapkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 ban dengan Nomor umur 2AE3919 dan Nomor seri DH704843 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE3621 dan Nomor seri DK7048-25 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- b. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2AE3520 dan Nomor seri DH7048-38 telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE4220 dan Nomor seri DH7048-53 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- c. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4321 dan Nomor seri C10R telah berganti Ban dengan Nomor Umur 3220 dan Nomor seri C11R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- d. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4221 dan Nomor seri C12L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 4521 dan Nomor seri C12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- e. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4418 dan Nomor seri E08L telah berganti Ban dengan Nomor Umur T4180 dan Nomor seri SP02736 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- f. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2920 dan Nomor seri E05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 1918 dan Nomor seri D10R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- g. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 4222 dan Nomor seri D02L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 0621 dan Nomor seri D12R (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- h. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 1222 dan Nomor seri C04R telah berganti Ban dengan Nomor Umur R389 dan Nomor seri tidak ada (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);
- i. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 3421 dan Nomor seri D12R telah berganti Ban dengan Nomor Umur

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T3021 dan Nomor seri XP02743 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

j. Pada lembar Offname tanggal 7 Desember 2022 Ban dengan Nomor umur 2521 dan Nomor seri C05L telah berganti Ban dengan Nomor Umur 2AE1218 dan Nomor seri DT7048-6 (di cantumkan / di tulis pada lembar Offname tanggal 21 Maret 2023);

Menimbang, bahwa terdakwa mengerti perbuatan menjual dengan cara menukar tambah ban truk trailer No. Pol.: L-8129-UR milik di PT. WALUYO tersebut melanggar hukum dan terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak yang di rugikan adalah PT. WALUYO dan pimpinan dalam hal ini adalah saudara SUSANTO SUGONDO dengan kerugian yang dialami sebesar kurang lebih Rp. 24.000.000 (Dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ad. 2 telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, karena tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka harus dikembalikan kepada yang beerhak, yang jelasnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. WALUYO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Hubungan Kerja”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Reky Septianus Indra Bayu Bin Almarhum Sunaryo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar offname Ban kendaraan truk Trailer No. Pol : L-8129-UR pada saat penggantian ban Baru tanggal 7 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar rangkap 3 offname Ban kendaraan truk Trailer No. Pol : L-8129-UR pada saat pemeriksaan dan ban tanggal 21 Maret 2023;
 - 9 (sembilan) lembar Nota pembelian Ban;

Dilampirkan Dalam Berkas Perkara;

- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 2AE3621 dan Nomor seri DK7048-25;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 2AE4220 dan Nomor seri DH7048-53;
- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 3220 dan Nomor seri C11R;
- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 4521 dan Nomor seri C12R;
- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur T4180 dan Nomor seri SP02736;
- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 1918 dan Nomor seri D10R;
- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 0621 dan Nomor seri D12R;
- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur R389 dan Nomor seri tidak ada;
- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur T3021 dan Nomor seri XP02743;
- Ban Truk Ukuran 1000 Nomor Umur 2AE1218 dan Nomor seri DT7048-6;

Dikembalikan Kepada Saksi Santoso Sugondo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Tongani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh I Gede Krisna Wahyu Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa, dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1392/Pid.B/2023/PN Sby



Rizky Wirianto, S.H., M.H.